



P U T U S A N :

NOMOR: 17/PID/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **MUH. IRFAN Bin COLLE**; -----
Tempat lahir : Belae; -----
Umur/tgl lahir : 15 tahun/ 12 Februari 1998; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Belae, Kelurahan Biraeng,
Kecamatan Minasatenne, Kabupaten
Pangkajene; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : -

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Minasate'ne, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 02 Nopember 2013, Nomor: SP.Han/ 04/ XI/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;

2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 14 Nopember 2013, Nomor:B-131/R.4.27/Epp.1/11/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01
Desember 2013; ---

3. Jaksa . . .

3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene,
berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 27 Nopember 2013,
Nomor:PRINT-614/R.4.27/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 27 Nopember
2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat penetapan
perintah penahanan tertanggal 04 Desember 2013, Nomor:308/
Pen.Pid/ 2013/ PN.Pangkajene, sejak tanggal 04 Desember 2013
sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene,
berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal
12 Desember 2013, Nomor: 403/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene, sejak
tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat
penetapan perintah penahanan tertanggal 10 Januari 2014, Nomor:29/
Pen.Pid/ HT/ 2014/ PT.MKS., sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 22 Januari 2014;

7. An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan
perintah penahanan tertanggal 16 Januari 2014, Nomor:34/ Pen.Pid/
KPT/ 2014/ PT.MKS., sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2014;

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu
SULAIMAN MANSYUR, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan
Tamalanrea Raya, Perumahan Bumi tamalanrea Permai Blok M Nomor 5
Makassaqr, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan negeri
Pangkajene tertanggal 11 Desember 2013, Nomor:136/Pen.Pid/2013/
PN.Pangkajene; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Telah . . .

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal
21 Januari 2014, Nomor:17/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21
Januari 2014, Nomor:17/Pid.SUS/2014/PT.MKS., tentang penunjukan
Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri
pangkajene, berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Reg. Perkara:PDM-75/Pangkep/Epp.2/11/2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **PRIMAIR** :-----

----- Bahwa Terdakwa MUH. IRFAN BIN COLLE pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di samping Rumah MUH. IRFAN BIN COLLE Kampung Balae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, seorang anak yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN mendapat luka-luka berat, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN bersama teman-

temannya . . .

temannya sedang bermain di samping rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi AKBAR BIN HAMZA melihat burung di atas pohon sehingga saksi AKBAR BIN HAMZA pun memanggil Terdakwa sambil berkata "IRFAN ada burung" kemudian ibu dari Terdakwa yakni NAHARIA berkata "jangan dulu panggil IRFAN karna sedang makan" namun tak lama kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawahi sebuah senapan angin miliknya dan langsung mengatakan "mana burung" dan saksi AKBAR BIN HAMZA bersama teman-temannya pun menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa pun menembaknya namun tembakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meleset sehingga Terdakwa kembali memompa senapan burung tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa bercanda mengancam sambil mengarahkan senapan angin ke arah teman-temannya dan saat itu Terdakwa sempat menembakkan senapan angin ke arah perut saksi AKBAR BIN HAMZA namun senapan angin tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada pelurunya, selanjutnya Terdakwa melihat ada burung di atas pohon sehingga akhirnya Terdakwa mendekati pohon tersebut dan menembakkan kembali senapannya akan tetapi tembakannya meleset lagi dan saat itulah Terdakwa mendekati saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN dan mengarahkan senapang anginnya tersebut dan menembakkannya ke arah saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN dan ternyata senapan angin tersebut terisi peluru sehingga saksi MUH RIAN BIN JAMALUDDIN terkena tembakan di bagian leher kirinya yang merupakan salah satu organ vital yakni sangat dekat dengan pembuluh darah, jantung dan saluran pernafasan sehingga sangat rawan akan keselamatan nyawa saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, leher kiri saksi MUH. RIAN BIN

JAMALUDDIN . . .

JAMALUDDIN mengeluarkan darah dan pada bagian lengan sebelah kiri terasa keram, sebagai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Pangkep Nomor : 061/RSU/VER/5.5/XI/2013 tertanggal 01 November 2013 yang di periksa dan di tanda tangani oleh Dr. Nurhidayah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara tersebut di laporkan peluruh masi bersarang di leher saksi

MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP jo. pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; -----

----- **SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa Terdakwa MUH. IRFAN BIN COLLE pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di samping rumah MUH. IRFAN BIN COLLE Kampung Balae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, seorang anak yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN bersama teman-temannya sedang bermain di samping rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi AKBAR BIN HAMZA melihat burung di atas pohon sehingga saksi AKBAR BIN HAMZA pun memanggil Terdakwa sambil berkata "IRFAN ada burung" kemudian ibu dari Terdakwa yakni NAHARIA berkata "jangan dulu panggil IRFAN karna sedang makan" namun tak lama kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebuah senapan

angin . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin miliknya dan langsung mengatakan “mana burung” dan saksi AKBAR BIN HAMZA bersama teman-temannya pun menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa pun menembaknya namun tembakan Terdakwa tersebut meleset sehingga Terdakwa kembali memompa senapan burung tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa bercanda mengancam ancam sambil mengarahkan senapan angin ke arah teman-temannya dan saat itu Terdakwa sempat menembakkan senapan angin ke arah perut saksi AKBAR BIN HAMZA namun senapan angin tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada pelurunya, selanjutnya Terdakwa melihat burung berada di atas pohon sehingga akhirnya Terdakwa mendekati pohon tersebut dan menembakkan kembali senapannya akan tetapi tembakkannya meleset lagi dan saat itu lah Terdakwa mendekati saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN dan mengarahkan senapang anginnya tersebut dan menembakkannya ke arah saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN dan ternyata senapan angin tersebut terisi peluru sehingga saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN terkena tembakan di bagian leher kirinya; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, leher kiri saksi MUH. RIAN BIN JAMALUDDIN mengeluarkan darah dan pada bagian lengan sebelah kiri terasa keram, sebagai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Pangkep Nomor : 061/RSU/VER/5.5/XI/2013 tertanggal 01 November 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Nurhidayah dan dan sampai perkara tersebut di laporkan peluruh masi bersarang di leher saksi MUH RIAN BIN JAMALUDDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 360 ayat (2) KUHP jo pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; -----

Menimbang, . . .

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 31 Desember 2013, Nomor:Reg.Perk.PDM-60/R.4.27/Epp.2/09/2013 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IRFAN Bin COLLE terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka yang dilakukan oleh seorang anak" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Tindakan berupa menyerahkan Terdakwa MUH. IRFAN Bin COLLE kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin caliber 4,5 warna hitam dengan nomor A5386657 merk SHARP INOVA dengan teropong dan peredam suara; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir peluru senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Januari 2014, Nomor:136//Pid.B/2013/PN.Pangkajene., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IRFAN Bin COLLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena**

Kelalaiannya . . .

kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;**

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin caliber 4,5 mm warna hitam dengan nomor A5386657 merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHARP INOVA dengan teropong dan peredam suara, dan 3 (tiga) butir peluru senapan angin. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh MASJIDIN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene menerangkan bahwa pada tanggal 08 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari 2014, Nomor:136/Pid.B/2013/PN.Pangkajene., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh IRSAL ABDUL GANI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Januari 2014, Nomor:W22-U14/69/HPDN/I/2014; -----

Menimbang, . . .

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding, tidak mengajukan memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari 2014, Nomor: 136/Pid.B/2013/PN.Pangkajene., maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum dari rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

putusan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari 2014, Nomor: 136/Pid.B/ 2013/ PN.Pangkajene., perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka menurut ketentuan pasal 21, 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, oleh karena itu dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari 2014, Nomor:136/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari

2014,...

2014, Nomor:136/Pid. B2013/PN.Pangkajene untuk selebihnya; -----

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 04 Februari**

2014, oleh kami H. I K S A N, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Hakim Ketua **AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH** dan

H.SUHARTO, SH.M.Hum keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh An Ketua Pengadilan

Tinggi Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat

banding, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh

Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. SUTARNI, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd

AGUSTINIS SILLAHI, SH.,MH.,

Ttd

H. S U H A R T O, SH.,M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd

H. I K S A N, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TtdS

HJ. SUTARNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)